



## PUTUSAN

### NOMOR : 76/PID/2011/PT.PALU

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

- I. Nama Lengkap : SALAM USMAN.
- Tempat lahir : Biromaru.
- Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 1 April 1972.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl.Beringin No. 94, Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kodya Palu.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Swasta.
- II. Nama Lengkap : INDRAWATI.
- Tempat lahir : Sidera.
- Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 03 Agustus 1979.
- Jenis kelamin : Perempuan.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl.Beringin No. 94, Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kodya Palu.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Swasta.



Para Terdakwa tidak ditahan ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 07 Juni 2010 Nomor : 487/Pid.B/2009/PN.PL, dalam perkara para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2009, No.Reg.Perk.PDM/R.2.10/Ep.2/10/2009, para terdakwa didakwa sebagai berikut ;

- Bahwa ia terdakwa I Salam Usman pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi secara pasti antara bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Juni 2008 atau pada waktu-waktu lain antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Jalan Beringin No.94 Kelurahan Nunu Kecamatan Palu Barat Kodya Palu tepatnya di rumah tempat tinggal terdakwa I Salam Usman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu,berbuat Zina dengan terdakwa II Indrawati. Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2007, terdakwa pisah ranjang atau pisah rumah dengan istrinya yakni saksi saksi Nursiah Alias MAMA SUKRAN yang dinikahi oleh terdakwa I SALAM USMAN pada tanggal 14 Juni 1998 dan didaftar di KUA Marawola pada tanggal 08 Juni 2008 dimana saksi tinggal di Jalan Jamur sedangkan Terdakwa I SALAM USMAN tetap tinggal dirumahnya di jalan Beringin Kecamatan Palu Barat, kemudian terdakwa II INDRAWATI bekerja sebagai karyawan Terdakwa I SALAM USMAN DI Jln Beringin No. 94 Kel.



Nunu Kec. Palu Barat dalam usaha penjualan beras dan tinggal di rumah terdakwa I SALAM USMAN tersebut selanjutnya Terdakwa I SALAM USMAN dan INDRAWATI yang pada akhirnya saling menyukai tinggal sekamar serta melakukan hubungan

badan layaknya suami isteri dimana terdakwa I SALAM USMAN memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Terdakwa II INDRAWATI secara berulang kali sehingga spermanya keluar padahal Terdakwa I SALAM USMAN mengetahui bahwa dirinya masih terikat perkawinan dengan saksi NURSIA alias MAMA SUKRAN, demikian pula Terdakwa II mengetahui bahwa terdakwa I masih terikat perkawinan dengan isterinya terdahulu yakni saksi NURSIA alias MAMA SUKRAN.

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2008, saksi NURSIA Alias MAMA SUKRAN yang mendengar adanya pembicaraan orang-orang bahwa suaminya yakni terdakwa I SALAM USMAN sudah tinggal serumah dengan perempuan lain di rumah kos Terdakwa I SALAM USMAN di Jalan Beringin Palu, kemudian saksi mengecek kebenaran berita tersebut ke rumah terdakwa I dan ternyata setelah saksi mengecek langsung ke rumah terdakwa I ternyata benar bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah hidup serumah sehingga saksi merasa keberatan atas perbuatan tersebut namun terdakwa I SALAM USMAN dan terdakwa II INDRAWATI tetap tinggal serumah dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga saksi NURSIA Alias MAMA SUKRAN mengadukan perbuatan mereka terdakwa ke Polres Palu.

**Terhadap Terdakwa I SALAM USMAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) Ke- 1 huruf a KUHP ;

## **Terhadap Terdakwa II INDRAWATI**

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) Ke- 2 huruf b KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2010, No.Reg.Perk.PDM-184/PL/09/2009, yang menuntut para Terdakwa sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I. Salam Usman bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, dan terdakwa II. Indrawati bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana pokok terdakwa I Salam Usman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan terdakwa II. Indrawati dengan pidana penjara selama masa 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah No.110/12/VI/2007, tanggal 8 Juni 2007, KUA Marawola untuk istri,
  - 1 (satu) buah buku nikah No.110/12/VI/2007, tanggal 8 Juni 2007, KUA Marawola untuk suami,dikembalikan kepada saksi Nursia alias Mama Zikran,
- 1 (satu) rangkap daftar pemeriksaan nikah No.110/12/VI/2007, dikembalikan kepada KUA Marawola ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan Putusan, yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I. Salam Usman dan terdakwa II. Indrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jikalau dikemudian hari ada putusan hakim yang memerintahkan lain atas alasan bahwa para terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum masa percobaan selam (6) enam bulan berakhir ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :1 (satu) buah buku nikah No.110/12/VI/2007, tanggal 8 Juni 2007, KUA Marawola untuk istri, dan 1 (satu) buah buku nikah No.110/12/VI/2007, tanggal 8 Juni 2007, KUA Marawola untuk suami, agar dikembalikan kepada saksi Nursia alias Mama Zikran, sedangkan 1 (satu) rangkap daftar pemeriksaan nikah No.110/12/VI/2007, agar dikembalikan kepada KUA Marawola ;
5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 Juni 2011, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 13/Akta.Pid/2010/PN.Palu tertanggal 14 Juni 2010, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 04 Juli 2011, Nomor : 487/Akta.Pid/2009/PN.Palu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, hal mana ternyata dari Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Palu tertanggal 26 September 2011, Nomor : 487/Pid.B/2009/PN.Palu, yang menerangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 07 Juni 2010, Nomor : 487/Pid.B/2009/PN.Palu, serta hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, maka

Pengadilan Tinggi adalah sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam Putusannya bahwa para terdakwa dinyatakan terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada para terdakwa dalam hal ini pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dianggap terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sehingga perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Hukum para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 241 KUHP Jo Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 07 Juni 2010 Nomor: 487/Pid.B/2009/PN.PL, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :
  3. Menyatakan Terdakwa I SALAM USMAN dan Terdakwa II INDRAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” ;
  4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
  5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu untuk selebihnya ;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **30 NOVEMBER 2011** oleh kami **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **H. PURWANTO, SH. M.Hum** dan **NELSON PASARIBU, SH, MH**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 03 Oktober 2011 Nomor : 76/PID/2011/PT.PALU, putusan

mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T T D

T T D

H. PURWANTO, SH. M.Hum

H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH

T T D

PANITERA PENGGANTI

NELSON PASARIBU, SH, MH

T T D

MARIATI, SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)